

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada konsep *maqashid syariah* terdapat tiga tingkat kebutuhan dalam *maqashid syariah* menurut al-Syatibi yaitu: pertama, *dharuriyat* (primer) berarti kebutuhan pokok yang terdapat lima unsur kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kedua, yaitu *hajiyyat* (sekunder) apabila tidak terpenuhi menimbulkan kesulitan. Ketiga yaitu *tahsiniyat* (tersier) berarti penyempurna atau sebagai pelengkap untuk mencapai kemaslahatan.
2. Adapun produk perbankan syariah yaitu terbagi menjadi tiga bagian yaitu produk penghimpun dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.
3. Adapun implementasi *maqashid syariah* terhadap produk perbankan syariah menurut al-Syatibi yaitu bentuk lima perlindungan yaitu sebagai berikut:

Pertama, perlindungan agama, pada produk perbankan syariah yaitu produk tabungan haji *mudharabah*. Melakukan produk tersebut tujuannya yaitu sebagai bentuk dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah Swt.

Kedua, perlindungan jiwa pada produk perbankan syariah yaitu tabungan syariah, *mudharabah*, *murabahah*, *rahn* dan *ijarah*. Perlindungan jiwa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Ketiga, perlindungan akal, pada produk perbankan syariah yaitu tabungan syariah, dengan melakukan tabungan pendidikan syariah, dimana tujuan dari

tabungan ini untuk mempersiapkan dan melanjutkan pendidikan anak dimasa yang akan datang serta untuk memenuhi segala kelengkapan pendidikan anak.

Keempat, perlindungan keturunan, pada produk perbankan syariah yaitu tabungan syariah, giro *mudharabah* dan *wadi'ah*. Bentuk perlindungan keturunan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan keturunan yang ditinggalkan.

Kelima, perlindungan harta, pada produk perbankan syariah yaitu tabungan syariah, giro *wadi'ah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Perlindungan harta ini bertujuan untuk menyimpan harta dengan aman, halal dan memenuhi kebutuhan manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi semua pihak dalam melakukan transaksi terutama umat muslim hendaklah melakukannya sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari riba, di mana keberadaan bank syariah ini menuntut umat muslim dalam bertransaksi sesuai dengan syariah yang prinsipnya yakni berprinsip tauhid, adil terhindar dari riba, maysir, gharar dan haram, tolong-menolong dan mencapai kemaslahatanyang tujuannya untuk mensejahterahkan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Selanjutnya penulis memberi saran kepada masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk lebih dalam memahami antara bank syariah dan bank konvensional karena merasa bahwa tidak ada manfaat atau masalah yang didapat dengan menggunakan bank syariah. Untuk masalah ini penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait mekanisme atau sistem bank syariah serta manfaatnya, begitu pun sebaliknya

dengan bank syariah agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pemahaman bank syariah agar masyarakat dapat merasakan manfaat dan kemaslahatannya.

